



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Emma Anasta Syabila Binti Erik Purwanto;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo
Kec. Diwek Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 02 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 02 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMMA ANASTA SYABILA binti ERIK PURWANTO Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana :
"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (2)" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMMA ANASTA SYABILA binti ERIK PURWANTI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.0000,- Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphon merk Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 085335429707;
Dirampas Untuk negara;
 - 1 (satu) plastic klip berisikan 9 (Sembilan) butir pil double L;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EMMA ANASTA SYABILA Binti ERIK PURWANTO pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di jalan Kh. Hasyim Asyari Desa Plandi Kec. / Kab. Jombang saksi A. SETYAWAN dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS (masing-masing anggota polsek Jombang) melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM Bin SUROTO yang sedang bertransaksi melakukan penjualan Pil Double L dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan pil sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L dan dari keterangan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM bin SUROTO mendapatkan pil double L tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Atas dasar pengakuan tersebut kemudian saksi A. SETYAWAN dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS pada jam 15.00 Wib bertempat di Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa HP merk Samsung warna hitam dan 9 (Sembilan) butir pil double L dari tangan Terdakwa, sedangkan pada saat itu ada juga saksi ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN ditemukan sebuah HP merk Vivo Y12S warna biru, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir Pil Double L, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 634 (enam ratus tiga puluh empat pil double L, 8 (delapan) plastic klip masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) butir pil double L (Total 80 butir), 1 (satu) plastic klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L, sebuah dompet kecil warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli pil double L dari sdr. BATAK (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- dengan jumlah 1.000,- (Seribu butir) yang dibeli oleh saksi ELYCIA RAHMA Binti SUPRATMAN dan dijual per 50 butir dengan harga Rp 140.000,- oleh Terdakwa kepada saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ANAM Bin SUROTO;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07721/NOF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 06 September 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 16118/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sri Cahyo Pamungkas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang yang merupakan pengembangan dari penangkapan MOCHAMMAD COIRUL ANAM Bin SUROTO yang mengaku membeli pil doble L dari Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 9 (Sembilan) butir pil doble L dari tangan Terdakwa yang saat ditangkap bersama saksi Elycia Rahma yang darinya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12S warna biru, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir Pil Double L, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 634 (enam ratus tiga puluh empat) pil double L, 8 (delapan) plastic klip masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) butir pil double L (Total 80 butir), 1 (satu) plastic klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L, sebuah dompet kecil warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari sdr. BATAK dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pil doble L sebanyak 1000 (Seribu) butir yang dibeli oleh saksi ELYCIA RAHMA dan dijual per 50 (lima

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi Mochammad Choirul Anam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. A. Setiawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang yang merupakan pengembangan dari penangkapan MOCHAMMAD COIRUL ANAM Bin SUROTO yang mengaku membeli pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 9 (sembilan) butir pil dobel L dari tangan Terdakwa yang saat ditangkap bersama saksi Elycia Rahma yang darinya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12S warna biru, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 917 (sembilan ratus tujuh belas) butir Pil Double L, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 634 (enam ratus tiga puluh empat pil double L, 8 (delapan) plastic klip masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) butir pil double L (Total 80 butir), 1 (satu) plastic klip berisikan 50 (lima puluh) butir pil double L, sebuah dompet kecil warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari sdr. BATAK dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pil dobel L sebanyak 1000 (Seribu) butir yang dibeli oleh saksi ELYCIA RAHMA dan dijual per 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa kepada saksi Mochammad Choirul Anam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. Mochammad Coirul Anam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara peredaran pil dobel L yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 14.30 Wib bertempat di SPBU Jalan Parimono Jl. KH. Hasyim Asyari Desa Plandi Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah) yang dipesan Saksi dari Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp kemudian Saksi bertemu Terdakwa di rumahnya untuk Terdakwa serahkan pil dobel L tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 085335429707 dan 9 (Sembilan) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Ibu Kandung Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Choirul Anam sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 085335429707
- 9 (Sembilan) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 085335429707 dan 9 (Sembilan) butir pil dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Ibu Kandung Terdakwa kemudian Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Choirul Anam sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 07721/NOF/2022 pada tanggal 06 September 2022, bahwa barang bukti pil dobel L yang diajukan adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama EMMA ANASTA SYABILA Binti ERIK PURWANTO yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg



yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Ngemplak Rt. 002 Rw. 005 Desa Ngudirejo Kec. Diwek Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 085335429707 dan 9 (Sembilan) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Batak sebanyak 1000 (seribu butir) dengan cara membeli seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada Saksi Muhammad Choirul Anak sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07721/NOF/2022 pada tanggal 06 September 2022



adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksiphenidil HCL* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 085335429707;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara

- 9 (Sembilan) butir pil dobel L;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EMMA ANASTA SYABILA binti ERIK PURWANTO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek Samsung warna hitam dengan nomor whatsapp 085335429707;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 9 (Sembilan) butir pil dobel L;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota itu juga, di bantu oleh WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., dan ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Jbg